JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 15 Maret 2026 | **Revised**: 7 Mei 2026 | **Accepted**: 11 Mei 2026

Kedudukan Hutan Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tinjauan Yuridis Empiris terhadap Hutan Adat Napan

Benediktus Peter Lay[1], Maria Theresia Geme[2], Mary Grace Megumi Maran[3]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Jawa Barat, Indonesia, email: benediktuslay12@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Jawa Barat, Indonesia, email: mariageme9@gmail.com
[3]Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Jawa Barat, Indonesia, email: marygracemegumimaran@unwira.ac.id

Corresponding Author: benediktuslay12@gmail.com[1]

Abstract: *A common problem in NTT Province is the lack of state recognition of customary forests that have been managed for generations by indigenous peoples, one of which is the Napan customary forest (Pah Napan). This study aims to identify and analyse the position of customary forests in the national agrarian law system and the implementation of the Napan customary forest based on local customary land laws. This study is an empirical legal study conducted in Napan Village, using primary and secondary data. The results show that in national agrarian law, customary forests are positioned as part of customary rights that are recognised and protected, but only to a limited extent. This position is found in various regulations, from Article 18B of the 1945 Constitution to Decision Number 35/PUU-X/2012. Based on the results of the study, it is also known that the implementation of the Napan Customary Forest is based on local customary law, which believes in a cosmological unity between God (Uis Neno), ancestors (Uis Pah), humans, and the environment. This implementation is aimed at meeting human needs while ensuring environmental conservation and protection. The Napan customary forest can only be utilised by the Napan indigenous community. There are two zones in its implementation, namely the utilisation zone and the core zone. This implementation is also regulated through norms that include permissions, obligations, prohibitions, and sanctions. Although the Napan customary forest is still actively managed by the indigenous community, it has not yet received official recognition from the local government. This has the potential to weaken the legal status of the customary forest.*

Keyword: *customary forests, national agrarian law, indigenous peoples, recognition and protection*.

Abstrak: Permasalahan yang banyak terjadi di Provinsi NTT adalah minimnya pengakuan negara terhadap hutan adat yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat salah satunya yakni hutan adat Napan (*Pah Napan*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

dan menganalisis kedudukan hutan adat dalam sistem hukum agraria nasional serta pelaksanaan hutan adat Napan berdasarkan hukum tanah adat setempat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Desa Napan, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hukum agraria nasional, hutan adat berkedudukan sebagai bagian dari hak ulayat yang diakui dan dilindungi namun secara terbatas. Kedudukan tersebut ditemukan dalam berbagai peraturan dari Pasal 18B UUD 1945 hinggah Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa pelaksanaan Hutan Adat Napan didasarkan pada hukum adat setempat, yang mempercayai adanya kesatuan kosmologis antara Tuhan (*Uis Neno*), leluhur (*Uis Pah*), manusia, dan lingkungan hidup. Pelaksanaan ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia sekaligus menjamin pelestarian dan perlindungan lingkungan. Pemanfaatan hutan adat Napan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat adat Napan. Dalam pelaksanaannya terdapat dua zona, yaitu zona pemanfaatan dan zona inti. Pelaksanaan ini juga diatur melalui norma yang mencakup perkenaan, kewajiban, larangan, dan sanksi. Meskipun hutan adat Napan masih dikelola secara aktif oleh masyarakat adat, namun hutan adat Napan belum memperoleh penetapan resmi dari pemerintah daerah. Hal tersebut berpotensi melemahkan kedudukan hukum hutan adat.

Kata Kunci: hutan adat, hukum agraria nasional, masyarakat adat, pengakuan dan perlindungan.

PENDAHULUAN

Hukum agraria merupakan salah satu bidang hukum yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum agraria bersentuhan langsung dengan aspek-aspek penting dalam kehidupan masyarakat seperti bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang ada di dalamnya. Hukum agraria juga diartikan sebagai keseluruhan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya(Sukmawati, 2022). Hubungan hukum antara manusia dengan tanah serta kekayaan alam juga diatur secara tegas dalam Pasal 1 UUPA yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan tanah dan air yang menjadi milik bersama seluruh rakyat Indonesia sebagai satu bangsa. Bumi, air, dan ruang angkasa beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang berada dalam wilayah Indonesia, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi milik bangsa Indonesia dan termasuk sebagai kekayaan nasional. Oleh karena itu, hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut bersifat abadi dan tidak terpisahkan(Arba & Israfil, 2021).

Apabila menggunakan pendekatan sejarah hukum, dapat diketahui bahwa hukum agraria yang berlaku di Indonesia pada masa penjajahan Belanda adalah hukum agraria yang mengandung dualisme hukum. Menurut pendapat Budi Harsono, dualisme hukum agraria dapat diartikan bahwa terdapat 2 sistem hukum agraria yang berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) yakni hukum adat bagi masyarakat asli Indonesia, dan hukum agraria barat kaum penjajah. Dualisme ini juga melahirkan hak-hak barat seperti hak *eigendom*, hak *erfpacht*, dan hak *opstal*(Harsono, 2008).

Dualisme hukum agraria sebagaimana yang dijelaskan diatas tentunya berdampak pula dalam penerapan hukum di Indonesia salah satunya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan antara bangsa Eropa yang bermukim di Indonesia dengan masyarakat asli Indonesia(Pamungkas, 2021). Atas dasar hal tersebut, setelah Indonesia merdeka disepakati untuk membentuk hukum agraria nasional. Dasar hukum ini tentunya juga bersumber dari politik hukum agraria nasional yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD

1945. Ketentuan pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah yang berkedudukan sebagai perpanjangan tangan negara untuk menguasai dan mengatur penyelenggaraan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam bukan menjadi pemilik dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam(Maran & Ngompat, 2025). Berdasarkan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, pemerintah mengundangkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Peraturan ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan agraria di Indonesia sekaligus dikenal juga sebagai hukum agraria nasional.

Terdapat berbagai materi muatan yang tercantum dalam hukum agraria nasional salah satunya mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang juga bersumber pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Meskipun demikian, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak, karena terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kelompok masyarakat beserta hak-haknya dapat diakui dan dilindungi secara sah dalam kerangka hukum(Maran et al., 2025). Menurut pendapat Thontowi, status masyarakat adat dan hak-hak tradisional akan menjadi kuat apabila Pemerintah Pusat menciptakan peraturan khusus yang mengatur tentang masyarakat adat tersebut(Adnyani, 2021). Salah satu hak tradisional yang patut diakui adalah hak masyarakat adat atas tanah termasuk atas Kawasan hutan adat. Hak ini memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk menggunakan, memanfaatkan, ataupun memungut hasil dari kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu juga telah dijelaskan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hak ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat(Farina et al., 2024). Artinya, keberadaan hutan adat tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada struktur kewilayahan dan kewenangan tradisional yang telah hidup secara turun-temurun dalam komunitas adat tersebut. Hutan adat memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati serta keseimbangan ekosistem global. Selain itu, kawasan hutan yang berada di bawah pengelolaan masyarakat adat cenderung memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kawasan hutan yang dikelola secara konvensional(Pertiwi et al., 2024). Hutan Adat juga dapat diartikan sebagai hutan yang dikelola oleh masyarakat adat(Apricia, 2022). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan tidak berada pada negara atau pihak luar, melainkan berada sepenuhnya pada komunitas adat yang sejak lama memiliki hubungan historis, sosial, dan kultural dengan kawasan hutan tersebut. Pengelolaan ini didasarkan pada aturan-aturan adat yang telah hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun.

Ketentuan mengenai hutan adat di Indonesia diatur dan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya tercantum secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada awal berlakunya undang-undang tersebut, hutan adat diklasifikasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hutan negara, sehingga penguasaan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara. Namun, perkembangan hukum kemudian membawa perubahan mendasar setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi termasuk dalam kategori hutan negara. Sejak putusan tersebut, kedudukan hutan adat dipisahkan secara tegas dan diakui sebagai hutan yang memiliki status hukum tersendiri, berdiri secara mandiri, serta penguasaan dan kewenangannya berada pada masyarakat hukum adat.

Permasalahan yang banyak terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah minimnya pengakuan negara terhadap hutan adat yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Situasi ini juga dialami oleh masyarakat adat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU. Berdasarkan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), wilayah hutan adat di NTT yang telah tersertifikasi adalah *Gelarang Colol* di Kabupaten Manggarai Timur((BRWA), n.d.). Hal ini menunjukkan minimnya pengakuan dan inisiatif baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait. Berkaitan dengan hutan adat Napan, hingga kini masyarakat masih mengakui

bagian tertentu dalam Hutan Adat Napan yang dalam Bahasa daerah setempat disebut *Pah Napan* sebagai wilayah sakral, sehingga diberlakukan larangan menebang pohon dan mengambil hasil hutan. Bagi masyarakat Napan, hutan tersebut berperan penting menjaga kelestarian lingkungan sehingga harus tetap alami dan lestari. Namun, meskipun eksistensinya masih terjaga, pemerintah daerah belum memberikan pengakuan resmi berdasarkan hukum nasional. Akibatnya, hutan adat tersebut berpotensi diambil alih atas nama kepentingan umum karena dalam perspektif pemerintah, kawasan ini belum diakui sebagai hutan adat oleh karena itu dapat dianggap sebagai hutan negara.

Terdapat penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan topik namun mempunyai perbedaan pada permasalahan yang diteliti. Salah satunya yakni penelitian oleh Muhammad Dahlan dengan judul rekognisi hak masyarakat hukum adat dalam konstitusi(Dahlan, 2018). Kedua penelitian ini mempunyai kesamaan topik yakni hak masyarakat adat khususnya hak atas hutan adat. Namun juga terdapat perbedaan yakni penelitian pembanding ditujukan pada menganalisis problematika hutan adat secara yuridis karena hanya difokuskan pada hak masyarakat adat termasuk atas hutan adat yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu penelitian pembanding tidak membahas tentang analisis kasus empiris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak hanya difokuskan pada analisis yuridis terhadap peraturan hukum agraria nasional yang berkaitan dengan hutan adat. Namun juga menganalisis secara empiris dengan dikaitkan pada hutan adat Napan.

Permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas tentunya dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dapat mengganggu tatanan kehidupan dan nilai masyarakat Napan. Oleh karena itu peneliti hendak melakukan penelitian tentang kedudukan hutan adat dalam sistem hukum agraria nasional dan pelaksanaan hutan adat Napan berdasarkan hukum tanah adat setempat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkritisi tentang kedudukan hutan adat dalam sistem hukum nasional serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan hutan adat Napan berdasarkan hukum tanah adat setempat.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali, menemukan, dan menganalisis hukum sebagaimana berlaku dalam kenyataan (Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Januari tahun 2025.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, sosiologi hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan sosiologi hukum dan sejarah hukum digunakan untuk menganalisis data primer khususnya berkaitan dengan data hasil wawancara dari narasumber dan responden. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis data sekunder khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum agraria nasional, termasuk tentang hutan dan hutan adat.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan para narasumber dan responden. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer tersebut yakni Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUPA, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum dan non

hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan *website*.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan para narasumber dan responden. Sedangkan pengumpulan terhadap data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat adat yang bermukim di Desa Napan. Sampel adalah bagian dari populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *pusposive sampling*. Syarat dalam penentuan sampel adalah masyarakat adat yang telah bermukim di Desa Napan dalam kurun waktu 25 tahun terakhir serta secara intens dan partisipatif mengikuti perkembangan dan aktivitas dalam Hutan Adat Napan.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat adat yang bermukim di Desa Napan yang memenuhi persyaratan pengambilan sampel. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang yakni Mama Mery Siki, Mama Sary Siki, Mama Nia Siki, Bapak Yosep Retsusiki, Bapak Martinus Taeki, dan Bapak Kanis Taeki. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidangnya yakni tokoh-tokoh adat di Desa Napan yang juga terlibat aktif dalam pengelolaan dan aktivitas di Hutan Adat Napan, yakni Bapak Mikhael Siki, Bapak Aris Nule, Bapak Selus Siki, Mama Paulina Suni, Mama Mina Siki, dan Mama Lia Siki Kono.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif untuk menganalisis data primer dan data sekunder. Teknik analisis data kualitatif dilakukan terhadap kata-kata dan tindakan yang dapat dilengkapi juga dengan dokumen atau sumber data tertulis (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Kedudukan Hutan Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan di Masyarakat Ammatowa Suku Kajang, hutan merupakan sumber daya alam yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh bangsa. Begitupun dengan hutan adat, kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya tidak hanya dibebankan pada tokoh adat ataupun pihak-pihak tertentu melainkan menjadi kewajiban seluruh masyarakat adat. Hal ini berpedoman pada kearifan lokal yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari termasuk dalam pengelolaan hutan (H Sahib, F Rahman, A Duli, 2019)

Hutan adat juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lebih lanjut, hutan adat juga diartikan sebagai bagian dari hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat(Farina et al., 2024). Keberadaannya hutan adat dan sumber daya alam lainnya tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan yang bernilai ekonomis, tetapi juga menjadi ruang hidup yang sarat dengan nilai budaya, sosial, dan spiritual(Gunawan et al., 2022). Di dalam hutan adat tersimpan kearifan lokal mengenai pengelolaan alam yang selaras dengan keseimbangan lingkungan, yang terbukti mampu menjaga kelestarian hutan dalam jangka panjang.

Bagi masyarakat adat, hutan adat bukan sekadar kawasan fisik, melainkan identitas dan penopang keberlangsungan komunitas. Hubungan yang terjalin antara manusia dan alam dalam konteks hutan adat dibangun atas dasar kearifan lokal, aturan adat, serta rasa tanggung jawab bersama. Pola pengelolaan ini menempatkan hutan sebagai warisan bersama yang harus dijaga, bukan dieksploitasi secara berlebihan. Di tengah tantangan pembangunan dan perubahan lingkungan, hutan adat memiliki peran strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung upaya pelestarian alam. Pengakuan dan perlindungan terhadap hutan adat menjadi langkah penting untuk memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terjaga, sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Secara yuridis, kajian mengenai hutan adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup hukum agraria. Hal ini disebabkan karena dalam pembidangan hukum

agraria dikenal adanya pengertian hukum agraria dalam arti luas, yang tidak hanya membahas persoalan pertanahan semata, melainkan juga mencakup pengaturan mengenai bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks tersebut, sumber daya alam lainnya, termasuk kawasan hutan, menjadi objek kajian yang relevan dalam hukum agraria. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman hukum agraria dalam arti luas, kajian hukum agraria tidak terbatas pada tanah saja, tetapi juga meliputi pengaturan dan perlindungan terhadap sumber daya alam lainnya, salah satunya adalah hutan adat (Harsono, 2008).

Pembahasan mengenai kedudukan hutan adat dalam hukum agraria nasional diawali dengan mengkaji pengaturan konstitusional terkait sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat yang termuat dalam UUD 1945. Pengaturan mengenai sumber daya alam tersebut secara khusus dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang kerap disebut sebagai politik hukum agraria nasional. Hal ini karena ketentuan tersebut memuat arah, dasar, dan tujuan utama negara dalam mengatur penguasaan, pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya agraria dan sumber daya alam di Indonesia. Oleh sebab itu, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi seluruh kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan tindakan negara di bidang agraria. Keberadaan pasal ini dalam konstitusi juga sejalan dengan pandangan Spinoza, Adam Müller, dan Hegel yang menegaskan bahwa fungsi negara dalam melaksanakan konstitusi adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan(Novitasari et al., 2023). Dengan demikian, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk yang berkaitan dengan keberadaan dan pengelolaan hutan adat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak memposisikan negara sebagai pemilik atas bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, melainkan menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan publik untuk menguasai dan mengelolanya. Penggunaan frasa “dikuasai oleh negara” dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara diberikan mandat untuk menjalankan fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap peruntukan, penggunaan, serta pemanfaatan sumber daya alam. Kewenangan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin agar pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dilakukan secara adil dan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, termasuk pula kewenangan negara untuk mengatur dan melindungi keberadaan hutan adat, sehingga pengelolaannya tetap memperhatikan hak-hak Masyarakat adat serta prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan umum.

Berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat adat beserta hak-haknya, termasuk hukum tanah adat dan hak ulayat, diakui, dihormati, dan dilindungi. Namun, pengakuan ini tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada beberapa syarat, seperti eksistensi nyata masyarakat adat dalam kehidupan sosial saat ini, kesesuaian praktik adat dengan kepentingan nasional, serta keselarasan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, masyarakat hukum adat harus masih menjalankan tradisi, norma, dan struktur sosialnya, sementara hukum adat yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan tujuan negara dan prinsip-prinsip hukum nasional, sehingga tercipta harmonisasi antara norma adat dan sistem hukum nasional(Maran et al., 2025).

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat sebagaimana dijelaskan

sebelumnya juga menekankan peran strategis hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat. Hutan adat bukan hanya berfungsi sebagai wilayah penghidupan dan sumber daya ekonomi bagi masyarakat adat, tetapi juga sebagai ruang kultural dan ekologis yang mencerminkan identitas serta kearifan lokal. Oleh karena itu, keberadaan hutan adat harus dijaga agar hak masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tetap dihormati, sementara pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan dan selaras dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan hutan adat menjadi titik temu antara perlindungan hukum terhadap hak adat dan upaya negara dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat luas.

Pengaturan mengenai kedudukan hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat adat juga dapat ditemukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam Pasal 3 diatur bahwa Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pasal ini memiliki relevansi langsung dengan kedudukan hutan adat dalam hukum agraria nasional. Hutan adat merupakan bagian dari sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat hukum adat untuk dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai tradisi dan aturan adatnya. Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan hutan adat harus dilakukan secara adil, yang berarti hak masyarakat adat di atas hutan adat harus dihormati dan dilindungi, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengambil alih atau mengeksploitasi hutan adat secara paksa yang merugikan masyarakat maupun lingkungan. Selain itu, prinsip pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan memastikan bahwa pemanfaatan hutan adat tetap menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan sumber daya, dan fungsi ekologis hutan. Dengan demikian, Pasal 3 memperkuat kedudukan hutan adat sebagai hak konstitusional masyarakat adat sekaligus mengatur tanggung jawab negara untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap hutan adat dalam kerangka hukum agraria nasional.

Selain itu, dalam Pasal 5 telah diatur mengenai prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu prinsipnya yakni mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam. Ketentuan ini memiliki implikasi penting terhadap pengelolaan hutan adat. Hutan adat, sebagai bagian dari sumber daya alam yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hukum adat, harus diakui sebagai hak konstitusional yang melekat pada masyarakat adat sesuai tradisi dan aturan adatnya. Pengakuan ini menuntut agar hak masyarakat atas hutan adat tidak hanya dihormati secara formal, tetapi juga diakomodir dalam kebijakan-kebijakan hukum agraria, termasuk dalam peraturan perundang-undangan, perizinan, dan program pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan agraria harus menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat adat, mencegah pengambilalihan hutan adat secara sepihak, dan tetap mempertahankan keberlanjutan ekosistem serta fungsi sosial, ekonomi, dan budaya hutan adat bagi masyarakat dan bangsa.

Dalam UUPA, hutan adat menjadi bagian dari hak ulayat yang merupakan kewenangan dari masyarakat adat yang bersangkutan. Hak ulayat sendiri diartikan sebagai hak dari Masyarakat adat untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang ada di lingkungan wilayahnya, guna kepentingan masyarakat adat itu sendiri atau untuk kepentingan orang asing atas izin Kepala Persekutuan dengan membayar uang atau barang tertentu(Wijaya et al., 2023).

Hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat memiliki kedudukan yang signifikan dalam UUPA. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 UUPA yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak lain yang sejenis dari masyarakat hukum adat

sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus dilaksanakan sedemikian rupa agar selaras dengan kepentingan nasional dan negara yang berlandaskan persatuan bangsa, serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUPA secara normatif mengakui keberadaan hak ulayat, termasuk hutan adat sebagai bagian darinya, namun pengakuan tersebut bersifat terbatas dan bersyarat.

Secara kritis, Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, salah satunya yakni hak atas hutan adat sebagai bagian dari sistem hukum agraria nasional. Namun di sisi lain, frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada", keharusan untuk menyesuaikan dengan "kepentingan nasional dan negara", dan "tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan" membuka ruang penafsiran yang luas dan cenderung menempatkan negara pada posisi dominan dalam menentukan eksistensi dan batasan pelaksanaan hak ulayat termasuk hutan adat tersebut.

Implikasinya, kedudukan hutan adat dalam UUPA menjadi tidak sepenuhnya kuat secara yuridis karena keberadaannya sangat bergantung pada pengakuan dan penilaian negara. Persyaratan agar pelaksanaan hak ulayat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya juga sering kali menempatkan hukum adat pada posisi subordinat terhadap hukum positif negara. Dalam praktiknya, kondisi ini berpotensi melemahkan perlindungan terhadap hutan adat, terutama ketika kepentingan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam diklaim sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Dengan demikian, meskipun Pasal 3 UUPA memberikan dasar pengakuan terhadap hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat, pengakuan tersebut masih bersifat terbatas dan bersyarat. Pasal ini belum sepenuhnya mencerminkan kedudukan hutan adat sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat yang otonom, melainkan masih menempatkannya dalam kerangka penguasaan negara yang kuat.

Dalam perspektif hukum lingkungan, hutan adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hutan adat adalah bagian dari hak ulayat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Pengelolaan hutan adat tidak semata-mata berorientasi pada nilai ekonomis, melainkan juga menekankan pada upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup serta mengandung nilai-nilai religio-magis yang bersifat sakral.

Sebagai contoh, hutan adat Napan di Desa Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil hasil hutan, tetapi juga memiliki kawasan-kawasan tertentu yang disakralkan dan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para leluhur. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial bagi masyarakat adat dalam memanfaatkan hutan, sehingga mereka mampu membatasi diri dengan tidak mengambil hasil hutan di area-area yang disakralkan. Dengan demikian, dalam kawasan hutan adat terdapat pembagian ruang yang jelas antara wilayah yang dapat dimanfaatkan dan wilayah yang dilarang untuk dieksploitasi. Pembagian ini sekaligus berfungsi sebagai upaya pelestarian lingkungan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat secara tradisional telah mengandung prinsip-prinsip perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pengelolaan hutan adat yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal setempat pada prinsipnya sejalan dengan pengaturan mengenai peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa peran masyarakat diwujudkan melalui upaya mengembangkan, mempertahankan, dan menjaga budaya serta kearifan lokal sebagai bagian dari upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan demikian, praktik pengelolaan hutan adat tidak hanya memiliki dasar sosial dan kultural, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kedudukan hutan adat menunjukkan dinamika pengaturan yang cukup panjang dan kompleks. Pada saat undang-undang tersebut pertama kali diberlakukan, hutan adat secara normatif ditempatkan sebagai bagian dari hutan negara. Pengkategorian ini secara implisit menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan dominan atas penguasaan dan pengelolaan hutan adat, sehingga mengesampingkan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun telah mengelola dan memanfaatkan hutan tersebut.

Ketentuan tersebut kemudian menimbulkan berbagai kritik dan penolakan dari masyarakat sipil, khususnya dari masyarakat hukum adat. Salah satu bentuk perlawanan hukum diwujudkan melalui pengajuan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dan melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi dapat dikategorikan sebagai hutan negara. Putusan ini sekaligus menegaskan kembali bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, sehingga penguasaannya melekat pada masyarakat adat yang bersangkutan, bukan pada negara.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap hutan adat berdasarkan Undang-Undang Kehutanan tidak berlaku secara otomatis. Peraturan tersebut tetap mensyaratkan adanya penetapan oleh negara sebagai bentuk pengakuan yuridis dan administratif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Di satu sisi, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menata keberadaan hutan adat agar pengakuannya didasarkan pada kondisi faktual dan tidak bersifat fiktif. Dengan adanya mekanisme penetapan, negara berupaya memastikan bahwa hutan adat yang diakui secara yuridis memang benar-benar masih eksis dan dikelola oleh masyarakat hukum adat dalam kehidupan sosialnya. Namun di sisi lain, persyaratan pengakuan dan penetapan oleh negara tersebut berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ketergantungan pada pengakuan administratif dapat menyebabkan tertundanya atau bahkan terabaikannya hak masyarakat adat atas hutan adat, terutama ketika proses penetapan berlangsung lambat atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi pergeseran paradigma melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, perlindungan terhadap hutan adat dalam praktik hukum kehutanan masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat yang dapat diakui memiliki hak atas hutan adat adalah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan keberadaannya telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat, termasuk hak atas hutan adat, tidak hanya bergantung pada keberadaan faktual masyarakat adat itu sendiri, tetapi juga pada pengakuan formal dari pemerintah daerah.

Secara kritis, mekanisme pengakuan melalui peraturan daerah tersebut justru menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat(D A A Sari, A Mayastuti, A Rianto, 2018). Persyaratan administratif ini menempatkan pengakuan hak adat sepenuhnya pada kehendak dan kapasitas pemerintah

daerah, yang dalam praktiknya sering kali terkendala oleh faktor politik, birokrasi, dan kepentingan ekonomi. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang secara sosiologis masih hidup dan menjalankan hukum adat, tetapi belum memperoleh pengakuan yuridis sehingga hak-haknya atas hutan adat menjadi rentan terabaikan.

B). Pelaksanaan Hutan Adat Napan Berdasarkan Hukum Tanah Adat Setempat

Hutan adat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya kelestarian lingkungan hidup sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan hutan adat tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi juga sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Kawasan hutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak ulayat masyarakat hukum adat, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya menjadi kewenangan masyarakat adat. Melalui kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, masyarakat adat mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan upaya pelestariannya.

Salah satu hutan adat yang masih eksis adalah hutan adat Napan yang berlokasi di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Bagi masyarakat adat Napan, hutan bukan sekadar bentang alam yang dapat diukur dengan garis dan koordinat, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan sejarah, identitas, dan spiritualitas mereka. Pengetahuan mengenai kawasan hutan adat tidak dibakukan dalam bentuk dokumen formal seperti yang lazim digunakan oleh negara. Sebaliknya, batas dan makna hutan diwariskan secara turun-temurun melalui tutur adat kisah-kisah lisan yang diceritakan oleh para tetua kepada generasi muda dalam berbagai kesempatan, baik di rumah adat, saat upacara, maupun dalam kehidupan sehari-hari(Runesi et al., 2025).

Pelaksanaan hutan adat Napan didasarkan pada hukum adat setempat, termasuk ketentuan hukum tanah adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Napan, diketahui bahwa dalam perspektif hukum tanah adat Napan, terdapat suatu kesatuan kosmologis antara Tuhan (*Uis Neno*), leluhur (*Uis Pah*), manusia, dan lingkungan hidup, termasuk kawasan hutan adat. Bertolak dari pandangan tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat tidak semata-mata diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui eksploitasi sumber daya alam. Sebaliknya, pengelolaan yang ideal harus menjamin pelestarian dan perlindungan seluruh unsur ekosistem, termasuk tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan Hutan Adat Napan. Orientasi ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan syarat bagi terwujudnya keseimbangan dan keharmonisan relasi antara manusia dengan *Uis Neno*, melalui perantara *Uis Pah* dan ketaatan terhadap norma adat. Dalam kerangka hukum tanah adat Napan, tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya termasuk kawasan hutan dipandang sebagai entitas yang berhak dilindungi. Pandangan ini sejalan dengan konsep hak asasi alam (*rights of nature*), yang menempatkan alam bukan sekadar objek pemanfaatan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara alami(Keraf, 2002). Oleh karena itu, perlindungan terhadap hutan adat tidak hanya didasarkan pada kepentingan manusia, tetapi juga pada pengakuan terhadap hak-hak yang melekat pada alam itu sendiri.

Hutan Adat Napan merupakan bagian hak ulayat masyarakat adat Napan, yakni hak kolektif yang secara turun-temurun melekat pada suatu masyarakat adat atas wilayah tertentu beserta seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Sebagai konsekuensi dari keberadaan hak ulayat tersebut, kewenangan pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Adat Napan sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat Napan. Pengambilan keputusan terkait akses, penggunaan, maupun bentuk pengelolaan kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku, dengan otoritas formal berada pada tokoh adat setempat sebagai representasi dari seluruh masyarakat adat. Sistem ini

menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak bersifat individual, melainkan kolektif dan terikat pada prinsip keberlanjutan serta keseimbangan ekologis.

Akses terhadap kawasan Hutan Adat Napan pada dasarnya diberikan kepada masyarakat adat Napan. Hal ini sejalan dengan daya berlaku hak ulayat ke dalam yang memberikan hak kepada anggota persekutuan atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah termasuk hutan adat untuk menjamin kehidupan dari setiap anggota Persekutuan tersebut(Maran et al., 2025). Dengan demikian, akses terhadap Kawasan hutan adat Napan dibatasi bagi pihak luar atau orang asing yang bukan bagian dari masyarakat adat Napan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya sekaligus melindungi kelestarian ekosistem hutan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu misalnya untuk kepentingan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, seperti penelitian akademik tokoh adat dapat memberikan izin khusus untuk memasuki kawasan tersebut. Penting untuk ditegaskan bahwa izin yang diberikan bersifat terbatas pada akses masuk semata dan tidak mencakup hak untuk mengambil, memanfaatkan, atau mengeksploitasi sumber daya alam yang terdapat di dalam kawasan hutan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip perlindungan dan konservasi yang dijalankan oleh masyarakat adat Napan, sekaligus menegaskan bahwa seluruh sumber daya di dalam Hutan Adat Napan tetap berada di bawah penguasaan kolektif masyarakat adat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hutan adat Napan juga dikelola berdasarkan pembagian ruang yang jelas ke dalam dua zona, yaitu zona pemanfaatan dan zona inti. Pembagian ini merefleksikan kearifan lokal masyarakat adat dalam mengatur tata kelola lingkungan hidup secara berkelanjutan, sekaligus menunjukkan adanya sistem zonasi tradisional yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan modern. Zona pemanfaatan merupakan area yang diperuntukkan bagi kegiatan pengambilan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat. Dalam zona ini, masyarakat diperbolehkan memanfaatkan hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, pemanfaatan tersebut tidak dilakukan secara eksploitatif. Terdapat ketentuan adat yang mengatur bahwa kayu yang dapat ditebang hanyalah pohon yang telah berusia tua atau dianggap layak tebang. Selain itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk menanam kembali bibit pohon sebagai bentuk penggantian. Praktik ini mencerminkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang menitikbertatkan pada keseimbangan antara Ekonomi, Lingkungan, dan Masyarakat. Melalui praktik tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan untuk mendukung perekonomian masyarakat dan pelestarian sumber daya alam agar tetap tersedia bagi generasi mendatang(Chandra et al., 2024).

Sementara itu, zona inti merupakan kawasan yang disakralkan dan tidak diperkenankan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Zona ini secara khusus diperuntukkan bagi pelaksanaan ritual adat dan menjadi lokasi makam leluhur. Karena memiliki nilai spiritual dan historis yang tinggi, masyarakat dilarang mengambil hasil hutan dari kawasan ini. Larangan tersebut berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekologis, karena secara tidak langsung menciptakan area konservasi yang terjaga dari aktivitas eksploitasi. Keberadaan zona tersebut pada dasarnya turut mendukung terwujudnya konservasi sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa konservasi sumber daya alam merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana guna menjamin kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Masyarakat adat Napan memandang hutan adat tidak hanya sebagai bentang alam,

tetapi sebagai ruang hidup yang memiliki nilai ekologis sekaligus spiritual. Pandangan tersebut setidaknya dapat dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu sebagai sumber kehidupan dan sebagai ruang sakral. Pertama, hutan adat sebagai sumber kehidupan, masyarakat adat Napan memandang hutan adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pepohonan di dalamnya berfungsi menciptakan ekosistem yang asri dan stabil, termasuk menjaga ketersediaan sumber air serta meminimalkan risiko terjadinya bencana alam. Selain fungsi ekologis tersebut, hutan adat juga menyediakan berbagai sumber daya alam, baik hasil hutan kayu maupun non-kayu, yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya tersebut tidak dilakukan secara bebas, melainkan diatur oleh norma dan ketentuan adat yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

Kedua, hutan adat sebagai ruang sakral. Di dalam kawasan hutan adat Napan terdapat area inti yang dipandang sebagai wilayah sakral. Kawasan ini kerap digunakan untuk pelaksanaan ritual adat, salah satunya adalah upacara *fuaton*. Upacara tersebut dilaksanakan dengan membawa hewan persembahan sebagai bagian dari permohonan kepada Tuhan, yang dalam kepercayaan setempat disebut *Uis Neno*, agar menurunkan hujan. Hujan yang dimohonkan diyakini akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam mendukung keberhasilan pertanian dan memperoleh hasil panen yang optimal.

Berdasarkan hukum adat yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Hutan Adat Napan diatur melalui seperangkat norma yang mencakup perkenaan (hak), kewajiban, larangan, dan sanksi. Keseluruhan norma tersebut membentuk suatu sistem pengaturan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan prinsip kelestarian hutan adat. Dalam aspek perkenaan, masyarakat adat Napan diperbolehkan mengambil hasil hutan, seperti pohon atau tanaman lainnya, khususnya di zona pemanfaatan. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan disertai syarat bahwa setiap pengambilan sumber daya harus diimbangi dengan penanaman kembali bibit tanaman sebagai bentuk tanggung jawab ekologis. Selain itu, masyarakat juga diperkenankan memasuki zona inti hutan adat untuk melaksanakan ritual adat tertentu, seperti *fuaton*, yang memiliki makna spiritual dan kultural dalam kehidupan masyarakat setempat. Adapun dalam aspek kewajiban, masyarakat adat Napan berkewajiban menjaga dan melestarikan keberadaan hutan adat. Kewajiban ini diwujudkan, antara lain, melalui praktik penanaman kembali setiap kali dilakukan pengambilan pohon atau tanaman dari kawasan hutan. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan menjadi bagian integral dari praktik pemanfaatan hutan adat. Sementara itu, dalam aspek larangan, masyarakat adat Napan tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat eksploitatif dan merusak, seperti membabat hutan secara liar, membakar hutan, atau mengambil hasil hutan tanpa melakukan penanaman pengganti. Larangan-larangan tersebut mencerminkan komitmen kolektif untuk mencegah kerusakan ekosistem dan menjaga keseimbangan lingkungan. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar, maka berlaku sanksi menurut kepercayaan adat setempat. Sanksi tersebut bersifat religio-magis, yakni diyakini dapat berupa konsekuensi seperti gagal panen, kecelakaan, atau berbagai bentuk kesialan lainnya. Kepercayaan terhadap sanksi ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma pengelolaan Hutan Adat Napan. Hal ini menunjukkan corak religio magis dari hukum adat yang mempercayai kekuatan-kekuatan di luar manusia sehingga sanksi-sanksi yang diberikan dipercayai langsung berasal dari Tuhan(Maran et al., 2024).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat diakui keberadaannya sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Ketentuan tersebut

menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap hutan adat tidak terjadi secara otomatis, melainkan bersifat bersyarat. Secara yuridis, hutan adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan tersebut dapat dilakukan apabila keberadaan hutan adat masih nyata serta masih dikelola oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat dan kearifan tradisional yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, hutan adat merupakan salah satu skema dalam program perhutanan sosial. Dalam Pasal 63 peraturan tersebut dijelaskan bahwa penetapan hutan adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat harus diawali dengan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengakuan tersebut dibuktikan melalui penetapan dalam peraturan daerah atau melalui keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, Penetapan status hutan adat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berada di dalam wilayah adat, merupakan areal berhutan yang memiliki batas yang jelas serta dikelola sesuai dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat yang bersangkutan, berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara, serta masih terdapat kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Prosedur pengakuan yang relatif panjang dan kompleks menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penetapan hutan adat oleh negara. Kondisi tersebut menyebabkan keberadaan sejumlah hutan adat yang secara faktual masih dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal belum memperoleh pengakuan secara yuridis. Situasi ini juga dialami oleh masyarakat adat yang mengelola Hutan Adat Napan. Meskipun hingga saat ini hutan adat tersebut masih dikelola secara aktif oleh masyarakat adat setempat, dalam perspektif hukum nasional statusnya belum memperoleh penetapan resmi dari pemerintah daerah yang berwenang. Ketiadaan pengakuan formal tersebut berpotensi melemahkan kedudukan hukum hutan adat, terutama ketika dihadapkan pada kepentingan negara dalam pelaksanaan pembangunan maupun kepentingan umum lainnya.

Minimnya pengakuan formal dari pemerintah terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat atas hutan adat berpotensi menimbulkan konflik penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat adat dengan pemerintah, pihak swasta, maupun aktor lainnya. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada konflik penguasaan dan pengelolaan Hutan Adat Pubabu Besipae di Nusa Tenggara Timur antara masyarakat adat Besipae dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Konflik tersebut merupakan persoalan sumber daya alam yang berdampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat, sekaligus mencerminkan konsekuensi nyata dari minimnya pengakuan negara terhadap eksistensi dan hak masyarakat adat atas wilayah hutannya(Perempuan, 2026).

Oleh karena itu, negara tidak seharusnya hanya berfokus pada pengaturan hutan adat sebatas sebagai hutan yang tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara, sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Lebih dari itu, pemerintah perlu secara aktif mengambil langkah melalui pemberian pengakuan, penetapan, dan perlindungan hukum terhadap hutan adat yang secara historis telah dikuasai, dijaga, dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Pengakuan tersebut menjadi penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan konflik agraria, perlindungan hak konstitusional masyarakat adat, serta upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam hukum agraria nasional, hutan adat berkedudukan sebagai bagian dari hak ulayat yang diakui dan dilindungi dan menjadi kewenangan bagi masyarakat adat. Kedudukan ini dapat ditemukan dalam berbagai pengaturan yakni Pasal 18B UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Meskipun demikian, kedudukan hutan adat yang diakui dan dilindungi sebagai bagian dari hak ulayat dalam berbagai peraturan diatas dapat dikategorikan sebagai pengakuan dan perlindungan yang terbatas dan bersyarat. Salah satu contoh yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Ketentuan ini di satu sisi, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menata keberadaan hutan adat agar pengakuannya didasarkan pada kondisi faktual dan tidak bersifat fiktif. Namun di sisi lain, persyaratan pengakuan dan penetapan oleh negara tersebut berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap hak-hak masyarakat adat. Padahal secara faktual masyarakat telah menguasai, mengelola, merawat, dan melestarikan hutan adat tersebut sebagai bagian dari hak ulayat

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan hutan adat Napan didasarkan pada hukum adat setempat, yang mempercayai adanya kesatuan kosmologis antara Tuhan (*Uis Neno*), leluhur (*Uis Pah*), manusia, dan lingkungan hidup, termasuk kawasan hutan adat. Dalam pelaksanaannya, hutan adat tidak semata-mata diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui eksploitasi sumber daya alam. Sebaliknya, pengelolaan yang ideal harus menjamin pelestarian dan perlindungan lingkungan. Akses terhadap kawasan Hutan Adat Napan pada dasarnya diberikan kepada masyarakat adat Napan. Dengan demikian, akses terhadap Kawasan hutan adat Napan dibatasi bagi pihak luar atau orang asing yang bukan bagian dari masyarakat adat Napan, kecuali hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atas izin dari tokoh adat. Hutan adat Napan dilaksanakan berdasarkan dua zona, yaitu zona pemanfaatan dan zona inti. Pembagian ini merefleksikan kearifan lokal masyarakat adat dalam mengatur tata kelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Masyarakat adat Napan juga memandang hutan adat melalui dua dimensi utama, yaitu sebagai sumber kehidupan dan sebagai ruang sakral. Pengelolaan Hutan Adat Napan juga diatur melalui seperangkat norma yang mencakup perkenaan (hak), kewajiban, larangan, dan sanksi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan prinsip kelestarian hutan adat. Berkaitan dengan hutan adat Napan, meskipun hingga saat ini hutan adat tersebut masih dikelola secara aktif oleh masyarakat adat setempat, namun dalam perspektif hukum nasional statusnya belum memperoleh penetapan resmi dari pemerintah daerah yang berwenang. Ketiadaan pengakuan formal tersebut berpotensi melemahkan kedudukan hukum hutan adat, terutama ketika dihadapkan pada kepentingan negara dalam pelaksanaan pembangunan maupun kepentingan umum lainnya.

REFERENSI

(BRWA), B. R. W. A. (n.d.). *Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)*. https://www.brwa.or.id/wa/view/eU9zVzhZXzM4Mmc

Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, *20*(2), 70–80.

Apricia, N. (2022). Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(7), 1255–1262.

Arba, A., & Israfil, I. (2021). Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *2*(1).

Chandra, F., Diar, A., & Hartati, H. (2024). Konstitusi hijau (green constitution) dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkeadilan. *Jurnal Penelitian Inovatif*, *4*(3), 889–896.

D A A Sari, A Mayastuti, A Rianto, Z. L. (2018). Indigenous people's forest management to support REDD program and Indonesia one map policy. *International Conference on Climate Change: OP Conference Series. Earth and Environmental Science*, *200*(1).

Dahlan, M. (2018). Rekognisi hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(2), 187–217.

Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, *6*(3), 9377–9389.

Gunawan, S., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis hukum hak masyarakat hukum adat Ammatoa terhadap hutan adat di Kabupaten Bulukumba. *Indonesian Journal Of Legality of Law*, *5*(1), 69–74.

H Sahib, F Rahman, A Duli, and A. R. A. (2019). Customary Forest Conservation through Informal Knowledge System of Ammatowa Community. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science; Bristol*, *270*(1).

Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan.

Irwansyah dan Ahsan Yunus. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media.

Keraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas.

Maran, M. G. M., Geme, M. T., & Lay, B. P. (2024). Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena. *Perspektif Hukum*, 244–268.

Maran, M. G. M., Geme, M. T., & Lay, B. P. (2025). Eksistensi Hukum Tanah Adat Sebagai Pedoman dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Adat oleh Masyarakat Adat Woloara Kabupaten Ende. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *6*(4), 2963–2984.

Maran, M. G. M., & Ngompat, Y. L. (2025). Sistem Lelen (Perjanjian Bagi Hasil) di Kabupaten Sikka: Tinjauan Hukum Adat dan Perbandingannya dengan Hukum Nasional. *Unes Journal of Swara Justisia*, *9*(2), 347–360.

Novitasari, I. A., Gandryani, F., & Hadi, F. (2023). Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara. *Mimbar Keadilan*, *16*(1), 78–91.

Pamungkas, S. C. (2021). Transformasi UU Agraria Tahun 1870 ke UUPA 1960 pada masa dekolonisasi kepemilikan tanah pasca kemerdekaan di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, *2*(2), 43–59.

Perempuan, K. N. A. K. T. (2026). LAPORAN PEMANTAUAN KONFLIK HUTAN ADAT PUBABU BESIPAE DI NUSA TENGGARA TIMUR. *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauana-konflik-hutan-adat-pubabu-besipae-di-nusa-tenggara-timur

Pertiwi, P., Sakdiyah, F., & Rian, F. A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(4), 589–602.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *17*(33), 81–95.

Runesi, M. B., Kurniawan, A., & Muta'ali, L. (2025). MENEGOSIASIKAN RUANG DI

PERBATASAN: PENGETAHUAN LOKAL DAN PRODUKSI SPASIAL OLEH MASYARAKAT ADAT NAPAN. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, *13*(3), 178–182.

Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *2*(2), 89–102.

Wijaya, S. O., Pratidhatama, T. H., & Harto, I. (2023). Kedudukan Hukum Tanah Adat Pasca Ditetapkan Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Education and Development*, *11*(1), 250–254.